



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat Lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 06 Maret 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dengan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu BAMBANG EDY DHARMA, S.H., MELSY SANTO, S.H. dan WISNU WASKITARA, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BAMBANG EDY DHARMA, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Jakarta 2 Blok AA No.03 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan nomor: W.18-U1/933/HK.02.1/8/2023;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 665/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Samarinda Nomor 665/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*", yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Pertama kami;

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa selama : **3 (TIGA) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair **3 (TIGA) Bulan** kurungan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 unit handphone dengan merek poco x3 pro warna biru dengan imei 1: 861411053682727 imei 2 : 861411053682735;
- 1 buah sim card provider telkomsel dengan nomor msisdh : +6282253333859 dan nomor ICCID : 621007537233385900.
- 1 (satu) Akun Twitter dengan Nama akun @Zul86borneo dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo> yang di ekstrak kedalam 1 buah CD berikut 1 bundle hasil print outnya;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi di kemudian hari, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan Pertama Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan yang berbentuk Alternatif: Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan berlandaskan pada rasa kemanusiaan dan keadilan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;

ATAU : Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo El Bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, hari pada Jumat tanggal 12 Mei 2023, hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pada waktu/jam yang sudah tidak bisa diingat lagi namun setidaknya-tidaknya antara rentang waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Jalan Gatot Subroto No. 75 Rt/Rw. 024/000 Kel. Bandara Kec. Sungai Pinang, Kota. Samarinda Prov. Kalimantan Timur atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Samarinda karena telah : *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang harus dipadang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2021 Terdakwa yang memiliki dan menggunakan Handphone merek poco x3 pro warna biru dengan IMEI 1: 861411053682727 IMEI 2 : 861411053682735, Nomor Handphone : 081347788242 dan 082253333859. dan Terdakwa memiliki media sosial sbb :
 - Twitter: @Zul86borneo dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo>
 - Email : zulkifliaa86@gmail.com
 - Whatsapp : 081347788242
- Kemudian timbul niat/keinginan Terdakwa untuk menarik/mencari pasangan lawan jenis atau perempuan pengguna media sosial Twitter, yang ingin memenuhi kebutuhan seksualnya dengan cara oral sex "jilmek" (jilat memek) dengan Terdakwa sehingga selanjutnya untuk mewujudkan niat tersebut maka Terdakwa merekam atau menvideokan kegiatan seksualnya dengan istrinya yakni Saksi RULI KARTIKA SARI, berupa "jilmek" (jilat memek)/seks oral, tanpa sepengetahuan isterinya (Saksi RULI KARTIKA SARI, kemudian Terdakwa mengunggah/mengupload/memposting video tersebut di media sosial twitter milik Terdakwa, dengan nama akun @Zul86borneo, dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo>, milik Terdakwa, dengan jumlah 5.005 Mengikuti, dan 1.122 Pengikut, selain itu juga Terdakwa mengunggah video dan gambar/foto asusila/porno lainnya ke akun media sosial twitter milik Terdakwa, adapun beberapa postingan gambar dan video tersebut adalah sbb :
 1. Dengan url link <https://twitter.com/Zul86borneo/status/1656912460862083074?s=20>, berupa video berdurasi 41 detik, diposting pada 2.41 PM, 12 Mei 2023, 3.742 Tayangan, 8 Retweet, 24 Suka, 4 Markah,
 2. Dengan url link <https://twitter.com/Zul86borneo/status/1655469993835003904>, berupa video berdurasi 40 detik, diposting pada 3.09 PM, 8 Mei 2023, 3.133 Tayangan, 2 Retweet, 18 Suka, 1 Markah, dengan caption: "Binor Samarinda ni... Minta dijilmekin sampai lumerr aja ... Tanpa ML dikasih izin buat videoin... Mantap... 😊😊",
 3. Dengan url link, <https://twitter.com/Zul86borneo/status/1646586697994620929?s=20> berupa gambar diposting pada 2.50 AM, 14 Apr 2023, 2.366 Tayangan, 9 Suka, 1 Markah,

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan url link <https://twitter.com/Zul86borneo/status/1550703582688976897> berupa video berdurasi 13 detik diposting [2.45 PM, 23 Jul 2022](#), [4 Retweet](#), [29 Suka](#), 3 Markah, dengan caption; "Samarinda adakah yang mau di jilmekin aasseekkk",

- Bahwa adapun isi konten pada url link, <https://twitter.com/Zul86borneo/status/1646586697994620929?s=20> tersebut di atas adalah gambar serta postingan Video yang menunjukkan alat kelamin wanita serta Video yang sedang menayangkan laki – laki dan perempuan yang sedang berhubungan intim/senggama berupa melakukan oral seks pada alat kelamin Wanita dan Video tersebut terlihat jelas bahwa kedua orang tersebut sedang melakukan suatu perbuatan yang tidak pantas untuk di perlihatkan di media social;
- Bahwa cara Terdakwa mengakses/memiliki media sosial Twitter dengan akun Twitter atas nama @Zul86borneo dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo> adalah pertama dengan membuka mendownload aplikasi Twitter di Playstore kemudian setelah selesai mendownload muncul aplikasi Twitter di menu Handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa klik aplikasi Twitter tersebut, setelah masuk ke dalam Twitter Terdakwa klik menu daftar dan Terdakwa mengisi biodata yaitu nama akun, email dan password kemudian verifikasi, setelah verifikasi berhasil, Terdakwa masuk kembali ke aplikasi Twitter, lalu Terdakwa memasukkan user id dan password yang sebelumnya sudah Terdakwa daftarkan dan untuk cara mengunggah foto dan videonya adalah setelah masuk dalam menu Twitter Terdakwa memilih logo tambah + kemudian pilih tweet lalu pilih media video atau foto yang akan Terdakwa unggah dan jika ingin di beri deskripsi (kalimat) juga bisa diketik sebelum mengunggah video dan foto dan semua pengguna sosial media Twitter dapat dengan bebas mengakses atau menonton video yang berisi konten kesusilaan dan pornografi yang dibuat dan diunggah (didistribusikan dan/atau ditransmisikan) oleh Terdakwa tersebut di atas;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Saksi FOGGY SANDI CAHYA Bin JURianto dan Saksi SARLENDRA SATRIA YUDHA sebagai anggota Tim Patroli Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Kaltim saat melaksanakan giat Patroli Siber guna antisipasi tindak pidana undang-undang informasi dan transaksi elektronik sedang melaksanakan kegiatan Patroli Siber guna antisipasi tindak pidana undang-undang informasi dan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi elektronik maka menemukan konten milik Terdakwa tersebut di atas yang bermuatan Kesusilaan dan Pornografi pada platform media sosial twitter dengan nama akun @Zul86borneo dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo> jumlah 5.005 Mengikuti dan 1.122 Pengikut dengan beberapa postingan gambar dan video asusila/porno, kemudian Saksi FOGGY SANDI CAHYA Bin JURIANTO dan Saksi SARLENDRA SATRIA YUDHA melaksanakan analisa dan profiling bersama kemudian menemukan lokasi dari pemilik akun twitter tersebut.

- Bahwa pada tanggal tanggal 15 Juni 2023 Saksi FOGGY SANDI CAHYA Bin JURIANTO dan Saksi SARLENDRA SATRIA YUDHA mendatangi ruang laporan SPKT Polda Kaltim untuk di buatkan Laporan Polisi tipe A, kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/12/VI/RES.2.5./2023/Ditreskrimsus, tanggal 15 Juni 2023 dan Saksi FOGGY SANDI CAHYA Bin JURIANTO dan Saksi SARLENDRA SATRIA YUDHA mendatangi lokasi pemilik akun media sosial twitter dengan nama akun media social twitter dengan nama akun @Zul86borneo dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo> yaitu Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 75 Rt/Rw. 024/000 Kel. Bandara Kec. Sungai Pinang, Kota. Samarinda, Prov. Kalimantan Timur kemudian menangkap Terdakwa beserta barang bukti dari tangan Terdakwa sbb :

- 1 unit handphone dengan merek poco x3 pro warna biru dengan imei 1: 861411053682727 imei 2 : 861411053682735;
- 1 buah sim card provider telkomsel dengan nomor msisdn : +6282253333859 dan nomor ICCID : 621007537233385900.
- 1 (satu) Akun Twitter dengan Nama akun @Zul86borneo dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo> yang di ekstrak kedalam 1 buah CD berikut 1 bundle hasil print outnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 052/LFBE//KOMINFO/07/2023 tanggal 10 Juli 2023 maka terhadap Barang Bukti tersebut diatas telah dilakukan pemeriksaan dan analisa barang bukti dan hasil kesimpulannya sbb :

- Pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit Handphone Poco X3 Warna Biru dengan IMEI 1 : 861411053682727 dan IMEI 2 : 861411053682735, ditemukan informasi sebagai berikut :
 - a. Akun Twitter @Zul86borneo yang terlogin di dalam perangkat;
 - b. Tweet pada akun @Zul86Borneo yang memuat tindakan asusila terkait dengan perkara.

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Simcard Telkomsel MSISDN: +6282253333859 dan ICCD : 6210007537233385900, tidak ditemukan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang terkait dengan perkara;
- Pemeriksaan terhadap 1 (satu) Buah CD yang memuat ekstrak akun Twitter @Zul86borneo, ditemukan informasi berupa riwayat tweet dengan lampiran video yang memuat tindakan asusila yang terkait dengan perkara

- Bahwa Terdakwa memang mengetahui serta menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya melalui sosial media Twitter tersebut di atas dapat dilihat/diakses oleh banyak orang dan Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang karena Terdakwa tidak/tanpa memiliki Kewenangan dan melanggar perundang-undangan karena memiliki muatan (konten) pornografi sebagaimana diatur dalam UU RI. No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi yakni konten yang menunjukkan ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, persenggamaan, kekerasan seksual, alat kelamin, onani, masturbasi, pornografi anak, yang juga dianggap melanggar aturan social yang berkembang dalam masyarakat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang NO 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, hari pada Jumat tanggal 12 Mei 2023, hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pada waktu/jam yang sudah tidak bisa diingat lagi namun setidaknya-tidaknya antara rentang waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di rumah Jalan Gatot Subroto No. 75 Rt/Rw. 024/000 Kel. Bandara Kec. Sungai Pinang, Kota. Samarinda, Prov. Kalimantan Timur atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Samarinda karena telah : memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2021 Terdakwa yang memiliki dan menggunakan Handphone merek poco x3 pro warna biru dengan IMEI 1: 861411053682727 IMEI 2 : 861411053682735, Nomor Handphone : 081347788242 dan 082253333859. dan Terdakwa memiliki media sosial sbb :

- Twitter: @Zul86borneo dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo>
- Email : zulkiifiaa86@gmail.com
- Whatsapp : 081347788242

- Kemudian timbul niat/keinginan Terdakwa untuk menarik/mencari pasangan lawan jenis atau perempuan pengguna media sosial Twitter, yang ingin memenuhi kebutuhan seksualnya dengan cara oral sex "jilmek" (jilat memek) dengan Terdakwa sehingga selanjutnya untuk mewujudkan niat tersebut maka Terdakwa merekam atau menvideokan kegiatan seksualnya dengan istrinya yakni Saksi RULI KARTIKA SARI, berupa "jilmek" (jilat memek)/seks oral, tanpa sepengetahuan isterinya (Saksi RULI KARTIKA SARI, kemudian Terdakwa mengunggah/mengupload/memposting video tersebut di media sosial twitter milik Terdakwa, dengan nama akun @Zul86borneo, dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo>, milik Terdakwa, dengan jumlah 5.005 Mengikuti, dan 1.122 Pengikut, selain itu juga Terdakwa mengunggah video dan gambar/foto asusila/porno lainnya ke akun media sosial twitter milik Terdakwa, adapun beberapa postingan gambar dan video tersebut adalah sbb :

- 1) Dengan url link <https://twitter.com/Zul86borneo/status/1656912460862083074?s=20>, berupa video berdurasi 41 detik, diposting pada 2.41 PM, 12 Mei 2023, 3.742 Tayangan, 8 Retweet, 24 Suka, 4 Markah,
- 2) Dengan url link <https://twitter.com/Zul86borneo/status/1655469993835003904>, berupa video berdurasi 40 detik, diposting pada 3.09 PM, 8 Mei 2023, 3.133 Tayangan, 2 Retweet, 18 Suka, 1 Markah, dengan caption: "Binor Samarinda ni... Minta dijilmekin sampai lumerr aja ... Tanpa ML dikasih izin buat videoin... Mantap... 😊😊",
- 3) Dengan url link, <https://twitter.com/Zul86borneo/status/1646586697994620929?s=20> berupa gambar diposting pada 2.50 AM, 14 Apr 2023, 2.366 Tayangan, 9 Suka, 1 Markah,
- 4) Dengan url link <https://twitter.com/Zul86borneo/status/1550703582688976897> berupa video berdurasi 13 detik diposting 2.45

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[PM. 23 Jul 2022](#), [4 Retweet](#), [29 Suka](#), 3 Markah, dengan caption;
"Samarinda adakah yang mau di jilmekin aasseekkk",

- Bahwa adapun isi konten pada url link, <https://twitter.com/Zul86borneo/status/1646586697994620929?s=20> tersebut di atas adalah gambar serta postingan Video yang menunjukkan alat kelamin wanita serta Video yang sedang menayangkan laki – laki dan perempuan yang sedang berhubungan intim/senggama berupa melakukan oral seks pada alat kelamin Wanita dan Video tersebut terlihat jelas bahwa kedua orang tersebut sedang melakukan suatu perbuatan yang tidak pantas untuk di perlihatkan di media social.
- Bahwa cara Terdakwa mengakses/memiliki media sosial Twitter dengan akun Twitter atas nama @Zul86borneo dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo> adalah pertama dengan membuka mendownload aplikasi Twitter di Playstore kemudian setelah selesai mendownload muncul aplikasi Twitter di menu Handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa klik aplikasi Twitter tersebut, setelah masuk ke dalam Twitter Terdakwa klik menu daftar dan Terdakwa mengisi biodata yaitu nama akun, email dan password kemudian verifikasi, setelah verifikasi berhasil, Terdakwa masuk kembali ke aplikasi Twitter, lalu Terdakwa memasukan user id dan password yang sebelumnya sudah Terdakwa daftarkan dan untuk cara mengunggah foto dan videonya adalah setelah masuk dalam menu Twitter Terdakwa memilih logo tambah + kemudian pilih tweet lalu pilih media video atau foto yang akan Terdakwa unggah dan jika ingin di beri deskripsi (kalimat) juga bisa diketik sebelum mengunggah video dan foto dan semua pengguna sosial media Twitter dapat dengan bebas mengakses atau menonton video yang berisi konten kesusilaan dan pornografi yang dibuat dan diunggah (*didistribusikan dan/atau ditransmisikan*) oleh Terdakwa tersebut di atas;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Saksi FOGGY SANDI CAHYA Bin JURIANTO dan Saksi SARLENDRA SATRIA YUDHA sebagai anggota Tim Patroli Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Kaltim saat melaksanakan giat Patroli Siber guna antisipasi tindak pidana undang-undang informasi dan transaksi elektronik sedang melaksanakan kegiatan Patroli Siber guna antisipasi tindak pidana undang-undang informasi dan transaksi elektronik maka menemukan konten milik Terdakwa tersebut di atas yang bermuatan Kesusilaan dan Pornografi pada platfroam media

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial twitter dengan nama akun @Zul86borneo dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo> jumlah 5.005 Mengikuti dan 1.122 Pengikut dengan beberapa postingan gambar dan video asusila/porno, kemudian Saksi FOGGY SANDI CAHYA Bin JURIANTO dan Saksi SARLENDRA SATRIA YUDHA melaksanakan analisa dan profiling bersama kemudian menemukan lokasi dari pemilik akun twitter tersebut;

- Bahwa pada tanggal tanggal 15 Juni 2023 Saksi FOGGY SANDI CAHYA Bin JURIANTO dan Saksi SARLENDRA SATRIA YUDHA mendatangi ruang laporan SPKT Polda Kaltim untuk di buatkan Laporan Polisi tipe A, kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/12/VI/RES.2.5./2023/Ditreskrimsus, tanggal 15 Juni 2023 dan Saksi FOGGY SANDI CAHYA Bin JURIANTO dan Saksi SARLENDRA SATRIA YUDHA mendatangi lokasi pemilik akun media sosial twitter dengan nama akun media social twitter dengan nama akun @Zul86borneo dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo> yaitu Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 75 Rt/Rw. 024/000 Kel. Bandara Kec. Sungai Pinang, Kota. Samarinda, Prov. Kalimantan Timur kemudian menangkap Terdakwa beserta barang bukti dari tangan Terdakwa sbb :
 - 1 unit handphone dengan merek poco x3 pro warna biru dengan imei 1: 861411053682727 imei 2 : 861411053682735;
 - 1 buah sim card provider telkomsel dengan nomor msisdn : +6282253333859 dan nomor ICCID : 621007537233385900.
 - 1 (satu) Akun Twitter dengan Nama akun @Zul86borneo dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo> yang di ekstrak kedalam 1 buah CD berikut 1 bundle hasil print outnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 052/LFBE//KOMINFO/07/2023 tanggal 10 Juli 2023 maka terhadap Barang Bukti tersebut diatas telah dilakukan pemeriksaan dan analisa barang bukti dan hasil kesimpulannya sbb :
 - Pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit Handphone Poco X3 Warna Biru dengan IMEI 1 : 861411053682727 dan IMEI 2 : 861411053682735, ditemukan informasi sebagai berikut :
 - c. Akun Twitter @Zul86borneo yang terlogin di dalam perangkat;
 - d. Tweet pada akun @Zul86Borneo yang memuat tindakan asusila terkait dengan perkara.



- 1 (satu) Buah Simcard Telkomsel MSISDN: +6282253333859 dan ICCD : 6210007537233385900, tidak ditemukan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang terkait dengan perkara;
- Pemeriksaan terhadap 1 (satu) Buah CD yang memuat ekstrak akun Twitter @Zul86borneo, ditemukan informasi berupa riwayat tweet dengan lampiran video yang memuat tindakan asusila yang terkait dengan perkara;

- Bahwa Terdakwa memang mengetahui serta menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya yakni memproduksi, membuat, memperbanyak, menyebarkan, menyiarkan gambar dan video porno dengan niat adalah agar ditonton/dilihat melalui media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan, yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat oleh banyak orang dan Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang karena Terdakwa tidak/tanpa memiliki Kewenangan dan melanggar perundang-undangan karena memiliki muatan (konten) pornografi sebagaimana diatur dalam UU RI. No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi yakni konten yang menunjukkan ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, persenggamaan, kekerasan seksual, alat kelamin, onani, masturbasi, pornografi anak, yang juga dianggap melanggar aturan social yang berkembang dalam masyarakat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf a, d dan e Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SARLENDRA SATRIA YUDHA, S.Kom., M.T., M.Sc. Bin Ari Achiyat, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, pada hari pada Jumat tanggal 12 Mei 2023 dan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pada waktu/jam yang sudah tidak bisa diingat lagi bertempat di sebuah rumah di Jalan Gatot Subroto No. 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt/Rw. 024/000 Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Terdakwa telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 saksi FOGGY SANDI CAHYA melaporkan kepada saksi terkait adanya postingan konten asusila, yang mana saksi FOGGY SANDI CAHYA yang merupakan anggota Tim Patroli Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Kaltim saat itu sedang melaksanakan giat Patroli Siber guna antisipasi tindak pidana undang-undang informasi dan transaksi elektronik, kemudian tim Patroli Siber menemukan Konten yang bermuatan Kesusilaan dan Pornografi pada platfoam media sosial twitter dengan nama akun @Zul86borneo dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo> jumlah 5.005 Mengikuti dan 1.122 Pengikut dengan beberapa postingan gambar dan video dengan rincian url link sebagai berikut ;
<https://twitter.com/Zul86borneo/status/1656912460862083074?s=20> video berdurasi 41 detik diposting 2.41 PM · 12 Mei 2023, 3.742 Tayangan, 8 Retweet, 24 Suka, 4 Markah, <https://twitter.com/Zul86borneo/status/1655469993835003904> video berdurasi 40 detik diposting 3.09 PM · 8 Mei 2023, 3.133 Tayangan, 2 Retweet, 18 Suka, 1 Markah caption ; Binor Samarinda ni... Minta dijilmeikin sampai lumerr aja ... Tanpa ML dikasih izin buat videoin... Mantap...
<https://twitter.com/Zul86borneo/status/1646586697994620929?s=20> gambar diposting 2.50 AM · 14 Apr 2023, 2.366 Tayangan, 9 Suka, 1 Markah, <https://twitter.com/Zul86borneo/status/1550703582688976897> video berdurasi 13 detik diposting 2.45 PM · 23 Jul 2022, 4 Retweet, 29 Suka, 3 Markah caption ; Samarinda adakah yang mau di jilmeikin aasseekkk...;
- Bahwa sesaat setelah saksi mendapatkan informasi dari saksi FOGGY SANDI CAHYA, yang menemukan konten yang bermuatan kesusilaan dan pornografi pada akun media sosial twitter dengan nama akun @Zul86borneo dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo> kami melaksanakan analisa dan profiling bersama kemudian menemukan lokasi dari pemilik akun twitter tersebut, kemudian pada tanggal tanggal 15 Juni 2023, saksi bersama sama dengan Saudara FOGGY SANDI

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYA, mendatangi ruang laporan SPKT Polda Kaltim untuk di buat Laporan Polisi tipe A, setelah itu kami tindak lanjuti dengan mendatangi lokasi pemilik akun media sosial twitter dengan nama akun media sosial twitter dengan nama akun @Zul86borneo dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo> di Jalan Gatot Subroto No. 75 Rt/Rw. 024/000 Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, untuk mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Ruang Siber Ditreskrimsus Polda Kaltim;

- Bahwa akun media sosial twitter @Zul86borneo dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo> jumlah 5.005 Mengikuti dan 1.122 Pengikut berisi konten kesusilaan dan pornografi karena pada postingannya terdapat gambar serta postingan Video yang menunjukkan alat kelamin wanita serta Video yang sedang menayangkan laki-laki dan perempuan sedang berhubungan intim berupa melakukan oral seks pada alat kelamin wanita. Bahwa video tersebut terlihat jelas bahwa kedua orang tersebut sedang melakukan suatu perbuatan yang tidak pantas untuk di perlihatkan di media sosial khususnya media sosial twitter, berikut tampilan profil pada akun @Zul86borneo dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo> jumlah 5.005 Mengikuti dan 1.122 Pengikut;
- Bahwa semua pengguna sosial media Twitter dapat dengan bebas mengakses atau menonton video yang berisi konten kesusilaan dan pornografi tersebut, karena akun sosial media Twitter tersebut bersifat terbuka dan tidak private;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dalam menggunggah konten yang bermuatan kesusilaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang diterangkan oleh saksi adalah benar;

2. FOGGY SANDI CAHYA Bin JURianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, pada hari pada Jumat tanggal 12 Mei 2023 dan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pada waktu/jam yang sudah tidak bisa diingat lagi bertempat di sebuah rumah di Jalan Gatot Subroto No. 75 Rt/Rw. 024/000 Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Terdakwa telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 saksi melaksanakan kegiatan Patroli Siber di ruang Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Kaltim guna antisipasi tindak pidana undang-undang informasi dan transaksi elektronik, kemudian saksi menemukan konten yang bermuatan Kesusilaan dan Pornografi pada platform media sosial twitter dengan nama akun @Zul86borneo dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo> jumlah 5.005 Mengikuti dan 1.122 Pengikut dengan beberapa postingan gambar dan video dengan rincian url link sebagai berikut ;
<https://twitter.com/Zul86borneo/status/1656912460862083074?s=20> video berdurasi 41 detik diposting 2.41 PM · 12 Mei 2023, 3.742 Tayangan, 8 Retweet, 24 Suka, 4 Markah, <https://twitter.com/Zul86borneo/status/1655469993835003904> video berdurasi 40 detik diposting 3.09 PM · 8 Mei 2023, 3.133 Tayangan, 2 Retweet, 18 Suka, 1 Markah caption ; Binor Samarinda ni... Minta dijilmeikin sampai lumerr aja ... Tanpa ML dikasih izin buat videoin... Mantap... 😊😊 ,
<https://twitter.com/Zul86borneo/status/1646586697994620929?s=20> gambar diposting 2.50 AM · 14 Apr 2023, 2.366 Tayangan, 9 Suka, 1 Markah, <https://twitter.com/Zul86borneo/status/1550703582688976897> video berdurasi 13 detik diposting 2.45 PM · 23 Jul 2022, 4 Retweet, 29 Suka, 3 Markah caption ; Samarinda adakah yang mau di jilmeikin aasseekkk...;
- Bahwa sesaat setelah menemukan konten yang bermuatan kesusilaan dan pornografi pada akun media social twitter dengan nama akun @Zul86borneo dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo> kemudian saksi melaporkan hasil patroli siber kepada saksi SARLENDRA SATRIA YUDHA, setelah itu kami melaksanakan analisa dan profiling bersama lalu menemukan lokasi dari pemilik akun twitter tersebut, kemudian pada tanggal tanggal 15 Juni 2023, saksi bersama dengan saksi SARLENDRA SATRIA YUDHA mendatangi ruang laporan SPKT Polda Kaltim untuk dibuatkan Laporan Polisi tipe A, setelah itu kami tindak lanjuti dengan mendatangi lokasi pemilik akun media sosial twitter dengan nama akun media social twitter dengan nama akun @Zul86borneo dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo> di Jalan

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gatot Subroto No. 75 Rt/Rw. 024/000 Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, untuk mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Ruang Siber Ditreskrimsus Polda Kaltim;

- Bahwa akun media sosial twitter @Zul86borneo dengan url akun https://twitter.com/Zul86borneo_jumlah_5.005 Mengikuti dan 1.122 Pengikut, berisi konten kesusilaan dan pornografi karena pada postingannya terdapat gambar serta postingan Video yang menunjukkan alat kelamin wanita serta Video yang sedang menayangkan laki – laki dan Perempuan sedang berhubungan intim berupa melakukan oral seks pada alat kelamin wanita. Bahwa Video tersebut terlihat jelas bahwa kedua orang tersebut sedang melakukan suatu perbuatan yang tidak pantas untuk diperlihatkan di media sosial khususnya media sosial twitter, berikut tampilan profil pada akun @Zul86borneo dengan url akun https://twitter.com/Zul86borneo_jumlah_5.005 Mengikuti dan 1.122 Pengikut;
- Bahwa semua pengguna sosial media Twitter dapat dengan bebas mengakses atau menonton video yang berisi konten kesusilaan dan pornografi tersebut, karena akun sosial media Twitter tersebut bersifat terbuka dan tidak private;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dalam menggunggah konten yang bermuatan kesusilaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang diterangkan oleh saksi adalah benar;

3. RULY KARTIKA SARI Binti SURIYANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui sama sekali terkait akun twitter @Zul86borneo dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo>, saksi baru mengetahuinya pada tanggal 16 Juni 2023 setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa video yang diposting adalah video antara saksi dan suami saksi yaitu Terdakwa yang direkam melalui Handphone milik Terdakwa pada saat saksi dan suaminya sedang melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa saksi lupa tanggalnya namun sekitar bulan Mei 2023 sekitar tengah malam di atas pukul 00.00 Wita di rumah orang tua saksi di

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gatot Subroto No. 75 Rt/Rw. 024/000 Kelurahan Bandara
Kecamatan Sungai Pinang Prov. Kalimantan Timur;

- Bahwa dalam video tersebut saksi dan Terdakwa sedang melakukan hubungan suami istri dan Terdakwa sedang melakukan menjilat kemaluan saksi atau seks oral pada kemaluan saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin untuk merekam akan tetapi saksi mengetahui pada saat Terdakwa merekam kegiatan menjilat kemaluan milik saksi dan biasanya setelah merekam video tersebut kemudian langsung dihapus oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak setiap melakukan hubungan suami istri, Terdakwa merekam kegiatan tersebut hanya beberapa kali dan setelah merekam langsung menghapus video tersebut;
- Bahwa yang memposting adalah akun twitter @Zul86borneo dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo>, dan saksi mengetahui pada saat saksi dijelaskan oleh pihak kepolisian;-
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik akun twitter @Zul86borneo dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo>, dan pada saat Terdakwa ditangkap saksi dijelaskan oleh pihak kepolisian setelah itu saya baru mengetahui bahwa akun twitter @Zul86borneo dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo> adalah milik suami saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan akun twitter @Zul86borneo dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo>, milik Terdakwa memosting gambar gambar dan video berkonten asusila dan pornografi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait video yang diposting dan siapa yang memposting video tersebut di akun twitter @Zul86borneo dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo>;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa terkait Terdakwa memiliki akun twitter @Zul86borneo dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo>, yang memosting gambar dan video yang memuat konten asusila dan pornografi;
- Bahwa handphone yang digunakan oleh Terdakwa dalam mengakses akun twitter @Zul86borneo dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo> adalah handphone dengan merek poco x3 pro warna biru dengan IMEI 1: 861411053682727 IMEI 2 : 861411053682735;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang diterangkan oleh saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ALI KUSNO, M.PD., keterangannya yang telah diambil di bawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah Seorang Ahli tanggal 7 Juli 2023, atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan Terdakwa, telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait dugaan pelanggaran kesusilaan dalam unggahan akun media sosial Twitter dengan nama akun @Zul86borneo dengan tautan akun <https://twitter.com/Zul86borneo> dengan nama pemilik akun adalah Terdakwa, dapat dihubungkan antara pengertian pelanggaran kesusilaan dan hasil analisis unggahan-unggahan Twitter Terdakwa;
- Bahwa hasil analisis tiga unggahan Terdakwa di Twitter mengungkapkan video yang mempertontonkan hubungan badan (oralseks) Terdakwa menyebarluaskan kepada pengguna Twitter tentang aksi oral seks dengan istri orang di Samarinda yang minta dijilat 'memeknya' sampai 'lumer' (leleh/lembut) sehingga perempuan itu menikmati aksi 'jilatan/oran seks' yang dilakukan Terdakwa. Oral seks yang dilakukan Terdakwa r tanpa disertai penetrasi. Terdakwa memiliki kepiawaian dalam melakukan oral seks dengan melakukan jilat memek/vagina. Terdakwa menyampaikan bahwa aksinya tersebut sebagai sesuatu yang 'mantap' atau istimewa. Oleh karena itu Terdakwa menawarkan diri kepada pengguna Twitter di Samarinda apabila ada yang berminat melakukan oral seks dengan Terdakwa seperti dalam video. Hal itu akan menjadi sesuatu yang mengasyikkan;
- Bahwa secara sosiopragmatik, tindak ilokusi (apa yang dicapai dengan mengkomunikasikan niat untuk mencapai sesuatu, tuturan dapat mengandung 'daya' tertentu) unggahan Terdakwa memiliki daya melanggar kesusilaan yakni unggahan Terdakwa yang berupa video, keterangan, ataupun makna diduga kuat melanggar adat istiadat yang baik, kesopansantunan, dan/atau keadaban yang berlaku umum di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur;
- Bahwa sesuai dengan analisis atas perbuatan oleh Pemilik Akun Media sosial Twitter dengan nama akun @Zul86borneo dengan tautan akun



<https://twitter.com/Zul86borneo> dengan nama pemilik akun adalah Terdakwa sebagaimana penjelasan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas secara sosiopragmatik, tindak ilokusi (apa yang dicapai dengan mengkomunikasikan niat untuk mencapai sesuatu, tuturan dapat mengandung 'daya' tertentu) unggahan Terdakwa memiliki daya memenuhi unsur pornografi yakni unggahan berupa foto, video disertai keterangan melalui media komunikasi media sosial Twitter yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual berupa hubungan badan (oralseks) Terdakwa menyebarluaskan kepada pengguna Twitter tentang aksi oral seks dengan istri orang di Samarinda yang minta dijilat 'memeknya' sampai 'lumer' (leleh/lembut) sehingga perempuan itu menikmati aksi 'jilatan/oran seks' yang dilakukan Terdakwa. Oral seks yang dilakukan Terdakwa tanpa disertai penetrasi. Terdakwa memiliki kepiawaian dalam melakukan oral seks dengan melakukan jilat memek/vagina. Terdakwa menyampaikan bahwa aksinya tersebut sebagai sesuatu yang 'mantap' atau istimewa yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat Indonesia, khususnya Kalimantan Timur;

- Berdasarkan kajian sosiopragmatik, tindak perlokusi (tindakan atau keadaan pikiran yang ditimbulkan oleh, atau sebagai konsekuensi dari, mengatakan sesuatu) unggahan Terdakwa berdampak negatif berupa timbulnya hasrat seksual yang melihat, kemauan seseorang untuk mencoba atau melakukan hal yang sama, dan tercemarnya nama baik istri Terdakwa yang ada dalam salah satu unggahan. Selain itu, atas unggahan tersebut dengan mendapat respons pengguna Twitter dapat menimbulkan perasaan ingin melakukan hal yang lebih menantang. Dalam hal ini, Terdakwa dapat terpicu untuk membuat unggahan-unggahan di Twitter dengan konten asusila dan/atau pronografi selanjutnya;
- Bahwa dalam memberikan keterangan ini Ahli menggunakan dasar rujukan *Kamus Besar Bahasa Indonesia V* untuk pemaknaan kata, kajian semiotik untuk mengungkapkan makna verbal dan nonverbal sebagai satu kesatuan, sosiopragmatik untuk mengungkapkan dampak atas unggahan, dan prinsip-prinsip linguistik forensik untuk mengungkapkan pemaknaan unggahan Twitter Terdakwa;
- Bahwa unggahan Terdakwa tersebut merupakan bentuk mempertontonkan perilaku seksual yang menyimpang dan jelas bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Video vulgar hubungan seksual pelaku dapat menjadi contoh tidak baik bagi masyarakat terutama generasi muda. Apabila hal itu dibiarkan, akan dapat berkembang dan dianggap sebagai sebuah kewajaran. Selain itu, Terdakwa jelas-jelas 'memperdagangkan diri' dalam memberikan pelayanan oral seks. Hal itu dapat menjadi bencana sosial apabila berkembang dan dibiarkan. Oleh karena itu, tindakan hukum dan efek jera perlu dilakukan untuk memastikan bentuk perilaku seksual yang dilakukan Terdakwa tidak tersebarluaskan yang dapat membahayakan generasi muda;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

2. NUR FAJRI AMALI, S.Kom., CEH,CHFI, keterangannya yang telah diambil di bawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah Seorang Ahli tanggal 18 Juli 2023, atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan Terdakwa, telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait ditemukannya foto bermuatan asusila yang menunjukan alat kelamin pada perangkat yang diperiksa serta pada akun twitter @Zul86borneo, telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Digital Kementerian Kominfo dengan menggunakan perangkat akuisisi dan analisa forensik digital. Metode pemeriksaan yang digunakan adalah:
 1. PK.01 - Prosedur Kerja Pemeriksaan Handphone;
 2. PK.03 - Prosedur Kerja Pemeriksaan Simcard;
 3. PK.04 - Prosedur Kerja Pemeriksaan Media Sosial;
 4. PK.05 – Prosedur Kerja Pemeriksaan Media Penyimpanan Eksternal;
- Bahwa dalam hal mengupload postingan di twitter dilakukan sebagaimana melakukan posting tweet pada umumnya, yaitu dengan cara klik menu (+) di beranda aplikasi twitter kemudian memasukan teks dan lampiran yang di inginkan untuk kemudian di post;
- Bahwa pada akun twitter tersebut ditemukan konten yang memuat asusila dengan menampilkan alat kelamin yang kemudian di post dan dapat dilihat oleh publik;
- Bahwa akun twitter tersebut bersifat publik dan konten-konten yang bermuatan asusila di dalamnya dapat diakses oleh pengguna twitter yang lain;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terdapat hambatan dalam pemeriksaan yang mana akun twitter dapat diakses dari perangkat handphone yang diperiksa;
- Bahwa diketahui informasi terkait akun twitter tersebut berupa nomor verifikasi telepon yang terdaftar, yaitu +6282253333859;
- Bahwa Locus (tempat) dan Waktu pada saat Akun Media Sosial Twitter dengan nama @Zul86borneo dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo> memposting konten yang bermuatan kesusilaan :
 - <https://twitter.com/Zul86borneo/status/1656912460862083074> tanggal 12 Mei 2023;
 - <https://twitter.com/Zul86borneo/status/1655469993835003904> tanggal 08 Mei 2023;
 - <https://twitter.com/Zul86borneo/status/1550703582688976897> tanggal 23 Juli 2022;
 - <https://twitter.com/Zul86borneo/status/1526977769233870848> tanggal 19 Mei 2022;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik NOMOR : 052/LFBE/KOMINFO/07/2023 oleh NUR FAJRI AMALI, S.KOM., CEH, CHFI, OFC;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, pada hari pada Jumat tanggal 12 Mei 2023 dan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pada waktu/jam yang sudah tidak bisa diingat lagi bertempat di sebuah rumah di Jalan Gatot Subroto No. 75 Rt/Rw. 024/000 Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Terdakwa telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa mengakses/memiliki media sosial Twitter dengan akun Twitter atas nama @Zul86borneo dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo>

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pertama dengan membuka mendownload aplikasi Twitter di Playstore kemudian setelah selesai mendownload muncul aplikasi Twitter di menu Handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa klik aplikasi Twitter tersebut, setelah masuk ke dalam Twitter Terdakwa klik menu daftar dan Terdakwa mengisi biodata yaitu nama akun, email dan password kemudian verifikasi, setelah verifikasi berhasil, Terdakwa masuk kembali ke aplikasi Twitter, lalu Terdakwa memasukan user id dan password yang sebelumnya sudah Terdakwa daftarkan dan untuk cara mengunggah foto dan videonya adalah setelah masuk dalam menu Twitter Terdakwa memilih logo tambah + kemudian pilih tweet lalu pilih media video atau foto yang akan Terdakwa unggah dan jika ingin di beri deskripsi (kalimat) juga bisa diketik sebelum mengunggah video dan foto dan semua pengguna sosial media Twitter dapat dengan bebas mengakses atau menonton video yang berisi konten kesusilaan dan pornografi yang dibuat dan diunggah oleh Terdakwa tersebut di atas. Kemudian timbul niat/keinginan Terdakwa untuk menarik/mencari pasangan lawan jenis atau perempuan pengguna media sosial Twitter, yang ingin memenuhi kebutuhan seksualnya dengan cara oral sex "jilmek" (jilat memek) dengan Terdakwa sehingga selanjutnya untuk mewujudkan niat tersebut maka Terdakwa merekam atau menvideokan kegiatan seksualnya dengan istrinya yakni Saksi Ruli Kartika Sari, berupa "jilmek" (jilat memek)/seks oral, tanpa sepengetahuan isteri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengunggah/mengupload/memposting video tersebut di media sosial twitter milik Terdakwa, dengan nama akun @Zul86borneo, dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo>, milik Terdakwa, dengan jumlah 5.005 Mengikuti, dan 1.122 Pengikut, selain itu juga Terdakwa mengunggah video dan gambar/foto asusila/porno lainnya ke akun media sosial twitter milik Terdakwa, adapun beberapa postingan gambar dan video tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan url link <https://twitter.com/Zul86borneo/status/1656912460862083074?s=20>, berupa video berdurasi 41 detik, diposting pada 2.41 PM, 12 Mei 2023, 3.742 Tayangan, 8 Retweet, 24 Suka, 4 Markah,
- 2) Dengan url link <https://twitter.com/Zul86borneo/status/1655469993835003904>, berupa video berdurasi 40 detik, diposting pada 3.09 PM, 8 Mei 2023, 3.133 Tayangan, 2 Retweet, 18 Suka, 1 Markah, dengan caption: "Binor Samarinda ni... Minta dijilmeikin sampai lumerr aja ... Tanpa ML dikasih izin buat videoin... Mantap... 😊😊",

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Dengan url link, <https://twitter.com/Zul86borneo/status/1646586697994620929?s=20> berupa gambar diposting pada 2.50 AM, 14 Apr 2023, 2.366 Tayangan, 9 Suka, 1 Markah,

4) Dengan url link <https://twitter.com/Zul86borneo/status/1550703582688976897> berupa video berdurasi 13 detik diposting 2.45 PM, 23 Jul 2022, 4 Retweet, 29 Suka, 3 Markah, dengan caption; "Samarinda adakah yang mau di jilmekin aasseekkk";

- Bahwa adapun isi konten pada url link, <https://twitter.com/Zul86borneo/status/1646586697994620929?s=20> tersebut di atas adalah gambar serta postingan Video yang menunjukkan alat kelamin wanita serta Video yang sedang menayangkan laki-laki dan perempuan yang sedang berhubungan intim/senggama berupa melakukan oral seks pada alat kelamin Wanita dan Video tersebut terlihat jelas bahwa kedua orang tersebut sedang melakukan suatu perbuatan yang tidak pantas untuk di perlihatkan di media sosial;
- Bahwa benar Media sosial yang Terdakwa miliki :
 - Twitter : @Zul86borneo dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo>
 - Email : zulkifliaa86@gmail.com
 - Whatsapp : 081347788242.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Handphone merek poco x3 pro warna biru dengan IMEI 1: 861411053682727 IMEI 2 : 861411053682735, Nomor Handphone : 081347788242 dan 082253333859;
- Bahwa benar akun twitter @Zul86borneo dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo> adalah akun milik Terdakwa dan hanya Terdakwa sendiri yang mengoperasikan akun tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan Handphone merek poco x3 pro warna biru dengan IMEI 1: 861411053682727 IMEI 2 : 861411053682735 dengan verifikasi menggunakan Nomor Handphone 082253333859 untuk mengakses akun twitter @Zul86borneo dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo> milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat dan mulai menggunakan akun twitter akun twitter @Zul86borneo dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo> sekitar bulan Februari tahun 2021;
- Bahwa yang memposting video tersebut pada akun media sosial Twitter @Zul86borneo adalah Terdakwa sendiri dan yang ada dalam video tersebut adalah Terdakwa sendiri dan istri dari Terdakwa bernama Saksi Ruli Kartika Sari;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam video tersebut Terdakwa sedang melakukan "jilmek" (jilat memek)/ seks oral pada kemaluan istri Terdakwa dimana Terdakwa sendiri yang merekam video tersebut tanpa sepengetahuan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan merekam video tersebut dan yang Terdakwa ingat itu saat malam hari di Jalan Gatot Subroto No. 75 Rt/Rw. 024/000 Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang Prov. Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan dan dimana Terdakwa memposting video tersebut karena Terdakwa menggunakan media sosial Twitter juga secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri Terdakwa, jadi saat pulang ke rumah aplikasi Twitter Terdakwa hapus dan saat Terdakwa ingin menggunakan lagi barulah Terdakwa download kembali, yang jelas saat itu Terdakwa yang memposting video tersebut di akun twitter @Zul86borneo milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa merekam untuk koleksi pribadi dan memposting video tersebut dalam akun twitter @Zul86borneo milik Terdakwa adalah untuk iseng-iseng saja, selain itu juga untuk menarik perhatian perempuan yang menggunakan media sosial Twitter agar melihat video yang Terdakwa posting dan tertarik untuk Terdakwa "jilmek" (jilat memek) atau seks oral;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan tepatnya ketika memposting video tersebut, namun seingat Terdakwa sekitar tahun 2021 dan Terdakwa juga lupa nama akun Twitternya, saat itu di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan AW. Syahrani no. 9 Samarinda, saat istri Terdakwa tidak ada di rumah kontrakan/sedang bekerja, setelah itu banyak yang menawarkan diri melalui Twitter namun Terdakwa sudah tidak mau lagi karena takut istri Terdakwa tahu;
- Postingan <https://twitter.com/Zul86borneo/status/1646586697994620929?s=20> gambar diposting 2.50 AM · 14 Apr 2023, 2.366 Tayangan, 9 Suka, 1 Markah dengan deskripsi "jilmekin aj Samarinda" yang memposting video tersebut pada akun media sosial Twitter @Zul86borneo adalah Terdakwa sendiri dan yang ada dalam foto tersebut Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa dapat foto tersebut dari akun Twitter juga namun lupa nama akun Twitternya dan tidak kenal siapa pemilik akun Twitter tersebut;
- Bahwa terkait url postingan <https://twitter.com/Zul86borneo/status/1550703582688976897> video berdurasi 13 detik diposting 2.45 PM · 23 Jul 2022, 4 Retweet, 29 Suka, 3 Markah dengan deskripsi "Samarinda adakah yang mau di jilmekin aasseekkk..." yang memposting video tersebut pada akun media sosial

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Twitter @Zul86borneo adalah Terdakwa sendiri dan yang ada dalam foto tersebut Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa dapat foto tersebut juga dari akun Twitter namun lupa nama akun Twitternya dan tidak kenal siapa pemilik akun Twitter tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengunggah foto dan video yang ada pada akun Twitter atas nama @Zul86borneo dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo> milik Terdakwa tersebut menggunakan Handphone poco x3 pro warna biru dengan IMEI 1: 861411053682727 IMEI 2 : 861411053682735 dengan verifikasi menggunakan Nomor Handphone 082253333859, milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru mengunggah/ memposting konten yang bermuatan Kesusilaan dan/atau Pornografi pada akun Twitter atas nama @Zul86borneo dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo> milik Terdakwa pada tahun 2021;
- Bahwa cara Terdakwa mengakses/ memiliki media sosial Twitter dengan akun Twitter atas nama @Zul86borneo dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo> milik Terdakwa adalah pertama dengan membuka mendownload aplikasi Twitter di Playstore kemudian setelah selesai mendownload muncul aplikasi Twitter di menu Handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa klik aplikasi Twitter tersebut, setelah masuk ke dalam Twitter Terdakwa klik menu daftar dan Terdakwa mengisi biodata yaitu nama akun, email dan password kemudian verifikasi, setelah verifikasi berhasil, Terdakwa masuk kembali ke aplikasi Twitter, lalu Terdakwa memasukkan user id dan password yang sebelumnya sudah Terdakwa daftarkan dan untuk cara mengunggah foto dan videonya adalah setelah masuk dalam menu Twitter Terdakwa memilih logo tambah + kemudian pilih tweet lalu pilih media video atau foto yang akan Terdakwa unggah dan jika ingin;
- Bahwa seluruh unggahan konten yang bermuatan Kesusilaan dan/atau Pornografi yang berada pada akun twitter atas nama @Zul86borneo dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo> milik Terdakwa, masih dapat diakses dan dilihat oleh orang lain sampai saat ini;
- Bahwa Akun Twitter atas nama @Zul86borneo dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo> milik Terdakwa bersifat publik
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dalam mengunggah konten yang bermuatan kesusilaan;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Menimbang, Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan sebagai berikut:

1. SUBHAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai rekan kerja yang baik, selain itu Terdakwa juga teman saksi di Majelis Taklim;
 - Bahwa setahu saksi perilaku sehari-hari Terdakwa baik dan tidak ada yang menyimpang atau aneh-aneh;
 - Bahwa dalam pekerjaannya Terdakwa juga seorang pekerja yang baik dan menguasai IT di bidangnya seperti program Excell;
 - Bahwa Terdakwa juga memiliki akun medsos seperti WA namun saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa juga mempunyai akun di twitter;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait unggahan pornografi di akun twitter Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 unit handphone dengan merek poco x3 pro warna biru dengan imei 1: 861411053682727 imei 2 : 861411053682735;
- 1 buah sim card provider telkomsel dengan nomor msisdn : +6282253333859 dan nomor ICCID : 621007537233385900.
- 1 (satu) Akun Twitter dengan Nama akun @Zul86borneo dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo> yang di ekstrak kedalam 1 buah CD berikut 1 bundle hasil print outnya;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHP, dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan yang masing-masing telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut yaitu:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, pada hari pada Jumat tanggal 12 Mei 2023 dan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pada waktu/jam yang sudah tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diingat lagi bertempat di sebuah rumah di Jalan Gatot Subroto No. 75 Rt/Rw. 024/000 Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Terdakwa telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

2. Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa mengakses/memiliki media sosial Twitter dengan akun Twitter atas nama @Zul86borneo dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo> adalah pertama dengan membuka mendownload aplikasi Twitter di Playstore kemudian setelah selesai mendownload muncul aplikasi Twitter di menu Handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa klik aplikasi Twitter tersebut, setelah masuk ke dalam Twitter Terdakwa klik menu daftar dan Terdakwa mengisi biodata yaitu nama akun, email dan password kemudian verifikasi, setelah verifikasi berhasil, Terdakwa masuk kembali ke aplikasi Twitter, lalu Terdakwa memasukan user id dan password yang sebelumnya sudah Terdakwa daftarkan dan untuk cara mengunggah foto dan videonya adalah setelah masuk dalam menu Twitter Terdakwa memilih logo tambah + kemudian pilih tweet lalu pilih media video atau foto yang akan Terdakwa unggah dan jika ingin di beri deskripsi (kalimat) juga bisa diketik sebelum mengunggah video dan foto dan semua pengguna sosial media Twitter dapat dengan bebas mengakses atau menonton video yang berisi konten kesusilaan dan pornografi yang dibuat dan diunggah oleh Terdakwa tersebut di atas. Kemudian timbul niat/keinginan Terdakwa untuk menarik/mencari pasangan lawan jenis atau perempuan pengguna media sosial Twitter, yang ingin memenuhi kebutuhan seksualnya dengan cara oral sex "jilmek" (jilat memek) dengan Terdakwa sehingga selanjutnya untuk mewujudkan niat tersebut maka Terdakwa merekam atau menvideokan kegiatan seksualnya dengan istrinya yakni Saksi Ruli Kartika Sari, berupa "jilmek" (jilat memek)/seks oral, tanpa sepengetahuan isteri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengunggah/mengupload/memposting video tersebut di media sosial twitter milik Terdakwa, dengan nama akun @Zul86borneo, dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo>, milik Terdakwa, dengan jumlah 5.005 Mengikuti, dan 1.122 Pengikut, selain itu juga Terdakwa mengunggah video dan gambar/foto asusila/porno lainnya ke akun media sosial twitter milik Terdakwa, adapun beberapa postingan gambar dan video tersebut adalah sebagai berikut;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Dengan url link <https://twitter.com/Zul86borneo/status/1656912460862083074?s=20>, berupa video berdurasi 41 detik, diposting pada 2.41 PM, 12 Mei 2023, 3.742 Tayangan, 8 Retweet, 24 Suka, 4 Markah,
- b) Dengan url link <https://twitter.com/Zul86borneo/status/1655469993835003904>, berupa video berdurasi 40 detik, diposting pada 3.09 PM, 8 Mei 2023, 3.133 Tayangan, 2 Retweet, 18 Suka, 1 Markah, dengan caption: "Binor Samarinda ni... Minta dijilmeikin sampai lumerr aja ... Tanpa ML dikasih izin buat videoin... Mantap... 😊😊",
- c) Dengan url link, <https://twitter.com/Zul86borneo/status/1646586697994620929?s=20> berupa gambar diposting pada 2.50 AM, 14 Apr 2023, 2.366 Tayangan, 9 Suka, 1 Markah,
- d) Dengan url link <https://twitter.com/Zul86borneo/status/1550703582688976897> berupa video berdurasi 13 detik diposting 2.45 PM, 23 Jul 2022, 4 Retweet, 29 Suka, 3 Markah, dengan caption; "Samarinda adakah yang mau di jilmeikin aasseekkk";
3. Bahwa seluruh unggahan konten yang bermuatan Kesusilaan dan/atau Pornografi yang berada pada akun twitter atas nama @Zul86borneo dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo> milik Terdakwa, masih dapat diakses dan dilihat oleh orang lain sampai saat ini;
4. Bahwa Terdakwa selaku pemilik akun @Zul86borneo, dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo>, dalam melakukan pemostingan gambar dan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No.11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur **setiap orang**;
2. Unsur **dengan sengaja**;
3. Unsur **tanpa hak**;



4. Unsur **mendistribusikan dan/atau mentransmisikan data/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);**
5. Unsur **jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. Unsur **setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Muhammad Yulianto Bin Muhammad Saleh dengan identitas selengkapanya dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa dengan identitas tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan dan menanggapi keterangan saksi dengan baik, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Add. Unsur **dengan sengaja**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut teori kehendak (*wills theorie*) adalah niat atau kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang atau dengan kata lain unsur kesengajaan dititikberatkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, pada hari pada Jumat tanggal 12 Mei 2023 dan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pada waktu/jam yang sudah tidak bisa diingat lagi bertempat di sebuah rumah di Jalan Gatot Subroto No. 75 Rt/Rw. 024/000 Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Terdakwa telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa mengakses/memiliki media sosial Twitter dengan akun Twitter atas nama @Zul86borneo dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo> adalah pertama dengan membuka mendownload aplikasi Twitter di Playstore kemudian setelah selesai mendownload muncul aplikasi Twitter di menu Handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa klik aplikasi Twitter tersebut, setelah masuk ke dalam Twitter Terdakwa klik menu daftar dan Terdakwa mengisi biodata yaitu nama akun, email dan password kemudian verifikasi, setelah verifikasi berhasil, Terdakwa masuk kembali ke aplikasi Twitter, lalu Terdakwa memasukkan user id dan password yang sebelumnya sudah Terdakwa daftarkan dan untuk cara mengunggah foto dan videonya adalah setelah masuk dalam menu Twitter Terdakwa memilih logo tambah + kemudian pilih tweet lalu pilih media video atau foto yang akan Terdakwa unggah dan jika ingin di beri deskripsi (kalimat) juga bisa diketik sebelum mengunggah video dan foto dan semua pengguna sosial media Twitter dapat dengan bebas mengakses atau menonton video yang berisi konten kesusilaan dan pornografi yang dibuat dan diunggah oleh Terdakwa tersebut di atas. Kemudian timbul niat/keinginan Terdakwa untuk menarik/mencari pasangan lawan jenis atau perempuan pengguna media sosial Twitter, yang ingin memenuhi kebutuhan seksualnya dengan cara oral sex "jilmek" (jilat memek) dengan Terdakwa sehingga selanjutnya untuk mewujudkan niat tersebut maka Terdakwa merekam atau menvideokan kegiatan seksualnya dengan istrinya yakni Saksi Ruli Kartika Sari, berupa "jilmek" (jilat memek)/seks oral, tanpa sepengetahuan isteri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengunggah/mengupload/memposting video tersebut di media sosial twitter milik Terdakwa, dengan nama akun @Zul86borneo, dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo>, milik **Terdakwa, dengan jumlah 5.005** Mengikuti, dan 1.122 Pengikut, selain

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga Terdakwa mengunggah video dan gambar/foto asusila/porno lainnya ke akun media sosial twitter milik Terdakwa, adapun beberapa postingan gambar dan video tersebut adalah sebagai berikut;

- 1) Dengan url link <https://twitter.com/Zul86borneo/status/1656912460862083074?s=20>, berupa video berdurasi 41 detik, diposting pada 2.41 PM, 12 Mei 2023, 3.742 Tayangan, 8 Retweet, 24 Suka, 4 Markah,
- 2) Dengan url link <https://twitter.com/Zul86borneo/status/1655469993835003904>, berupa video berdurasi 40 detik, diposting pada 3.09 PM, 8 Mei 2023, 3.133 Tayangan, 2 Retweet, 18 Suka, 1 Markah, dengan caption: "Binor Samarinda ni... Minta dijilmeikin sampai lumerr aja ... Tanpa ML dikasih izin buat videoin... Mantap... 😊😊",
- 3) Dengan url link, <https://twitter.com/Zul86borneo/status/1646586697994620929?s=20> berupa gambar diposting pada 2.50 AM, 14 Apr 2023, 2.366 Tayangan, 9 Suka, 1 Markah,
- 4) Dengan url link <https://twitter.com/Zul86borneo/status/1550703582688976897> berupa video berdurasi 13 detik diposting 2.45 PM, 23 Jul 2022, 4 Retweet, 29 Suka, 3 Markah, dengan caption; "Samarinda adakah yang mau di jilmeikin aasseekkk;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian fakta hukum di atas, maka perbuatan Terdakwa berturut-turut yaitu mendownload aplikasi Twitter dan mendaftarkan dirinya yang menjadikan Terdakwa sebagai pengguna Twitter, merekam atau menvideokan kegiatan seksual berupa seks oral dengan istri Terdakwa tanpa sepengetahuan isteri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengunggah/memposting video tersebut di media sosial twitter miliknya, merupakan perbuatan yang secara nyata dikehendaki oleh Terdakwa yang berhubungan dengan konten yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **dengan sengaja** telah terpenuhi;

Add. Unsur **tanpa hak**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum angka 4 bahwa ternyata Terdakwa selaku pemilik akun @Zul86borneo, dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo>, dalam melakukan pemostingan gambar dan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai **perbuatan tanpa hak**;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **tanpa hak** telah terpenuhi;

Add. Unsur **mendistribusikan dan/atau mentransmisikan data/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)**;

Menimbang, bahwa mengingat unsur kedua a quo terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur a quo haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses, Informasi Elektronik dan dokumen Elektronik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No.11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu:

- a. **mendistribusikan** adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak lain melalui atau dengan Sistem Elektronik;
- b. **mentransmisikan** adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik ke satu pihak lain melalui atau dengan Sistem Elektronik;
- c. **membuat dapat diakses** adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui Orang lain atau public;
- d. **Informasi Elektronik** adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- e. **dokumen elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, pada hari pada Jumat tanggal 12 Mei 2023 dan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pada waktu/jam yang sudah tidak bisa diingat lagi bertempat di sebuah rumah di Jalan Gatot Subroto No. 75 Rt/Rw. 024/000 Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Terdakwa telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa mengakses/memiliki media sosial Twitter dengan akun Twitter atas nama @Zul86borneo dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo> adalah pertama dengan membuka mendownload aplikasi Twitter di Playstore kemudian setelah selesai mendownload muncul aplikasi Twitter di menu Handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa klik aplikasi Twitter tersebut, setelah masuk ke dalam Twitter Terdakwa klik menu daftar dan Terdakwa mengisi biodata yaitu nama akun, email dan password kemudian verifikasi, setelah verifikasi berhasil, Terdakwa masuk kembali ke aplikasi Twitter, lalu Terdakwa memasukkan user id dan password yang sebelumnya sudah Terdakwa daftarkan dan untuk cara mengunggah foto dan videonya adalah setelah masuk dalam menu Twitter Terdakwa memilih logo tambah + kemudian pilih tweet lalu pilih media video atau foto yang akan Terdakwa unggah dan jika ingin di beri deskripsi (kalimat) juga bisa diketik sebelum mengunggah video dan foto dan semua pengguna sosial media Twitter dapat dengan bebas mengakses atau menonton video yang berisi konten kesusilaan dan pornografi yang dibuat dan diunggah oleh Terdakwa tersebut di atas. Kemudian timbul niat/keinginan Terdakwa untuk menarik/mencari pasangan lawan jenis atau perempuan pengguna media sosial Twitter, yang ingin memenuhi kebutuhan seksualnya dengan cara oral sex "jilmek" (jilat memek) dengan Terdakwa sehingga selanjutnya untuk mewujudkan niat tersebut maka Terdakwa merekam atau menvideokan kegiatan seksualnya dengan istrinya yakni Saksi Ruli Kartika Sari, berupa "jilmek" (jilat memek)/seks oral, tanpa sepengetahuan isteri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengunggah/mengupload/memposting

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video tersebut di media sosial twitter milik Terdakwa, dengan nama akun @Zul86borneo, dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo>, milik **Terdakwa, dengan jumlah 5.005** Mengikuti, dan 1.122 Pengikut, selain itu juga Terdakwa mengunggah video dan gambar/foto asusila/porno lainnya ke akun media sosial twitter milik Terdakwa, adapun beberapa postingan gambar dan video tersebut adalah sebagai berikut;

- Dengan url <https://twitter.com/Zul86borneo/status/1656912460862083074?s=20>, berupa video berdurasi 41 detik, diposting pada 2.41 PM, 12 Mei 2023, 3.742 Tayangan, 8 Retweet, 24 Suka, 4 Markah,
- Dengan url link <https://twitter.com/Zul86borneo/status/1655469993835003904>, berupa video berdurasi 40 detik, diposting pada 3.09 PM, 8 Mei 2023, 3.133 Tayangan, 2 Retweet, 18 Suka, 1 Markah, dengan caption: "Binor Samarinda ni... Minta dijilmeikin sampai lumerr aja ... Tanpa ML dikasih izin buat videoin... Mantap... 😊",
- Dengan url link, <https://twitter.com/Zul86borneo/status/1646586697994620929?s=20> berupa gambar diposting pada 2.50 AM, 14 Apr 2023, 2.366 Tayangan, 9 Suka, 1 Markah,
- Dengan url link <https://twitter.com/Zul86borneo/status/1550703582688976897> berupa video berdurasi 13 detik diposting 2.45 PM, 23 Jul 2022, 4 Retweet, 29 Suka, 3 Markah, dengan caption; "Samarinda adakah yang mau di jilmeikin aasseekkk;

Menimbang, bahwa seluruh unggahan konten yang bermuatan Kesusilaan dan/atau Pornografi yang berada pada akun twitter atas nama @Zul86borneo dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo> milik Terdakwa tersebut, masih dapat diakses dan dilihat oleh orang lain sampai saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Ahli Ali Kusno bahwa secara sosiopragmatik, tindak ilokusi (apa yang dicapai dengan mengkomunikasikan niat untuk mencapai sesuatu, tuturan dapat mengandung 'daya' tertentu) unggahan Terdakwa memiliki daya melanggar kesusilaan yang mana unggahan Terdakwa tersebut mempertontonkan perilaku seksual yang menyimpang dan jelas bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat Kalimantan Timur khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa video dan gambar yang diunggah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pada akun twitter atas nama @Zul86borneo dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo> milik Terdakwa, adalah merupakan informasi elektronik berupa konten yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa Terdakwa telah mengunggah video dan gambar yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan melalui akun twitternya yang membuat dapat diaksesnya informasi elektronik tersebut yaitu konten yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur **mendistribusikan dan/atau mentransmisikan data/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)** telah terpenuhi;

Add. Unsur **jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menentukan agar suatu perbuatan dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) maka perbuatan pidana yang dapat berupa kejahatan atau pelanggaran tersebut harus mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, selanjutnya Hoog Raad Belanda menentukan untuk dapatnya memenuhi ketentuan pasal ini maka harus dipenuhi tiga syarat yaitu yang pertama harus ada penentuan kehendak dari pelaku pidana yang meliputi semua perbuatan itu, yang kedua perbuatan-perbuatan tersebut haruslah sejenis dan yang ketiga yang bersifat relative yaitu tenggang waktu antara perbuatan yang satu dengan perbuatan berikutnya tidaklah terlalu lama;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No.11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana membuat dapatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, pada hari pada Jumat tanggal 12 Mei 2023 dan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pada waktu/jam yang sudah tidak bisa diingat lagi bertempat di sebuah rumah di Jalan Gatot Subroto No. 75 Rt/Rw. 024/000 Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Terdakwa telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara berulang-ulang dalam rentang waktu antara bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Mei 2023, perbuatan Terdakwa tersebut memiliki kehendak yang sama yaitu memposting konten yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan seluruh perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang sejenis yaitu membuat dapatnya diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang berturut-turut dilakukan dalam rentang waktu tidak terlalu lama yaitu antara bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Mei 2023, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **perbuatan berlanjut** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No.11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah serta memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara seperti tersebut dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 unit handphone dengan merek poco x3 pro warna biru dengan imei 1: 861411053682727 imei 2 : 861411053682735, 1 buah sim card provider telkomsel dengan nomor msisdh : +6282253333859 dan nomor ICCID : 621007537233385900 dan 1 (satu) Akun Twitter dengan Nama akun @Zul86borneo dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo> yang diekstrak ke dalam 1 buah CD berikut 1 bundle hasil print outnya, oleh karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan yang berkembang dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebarkan pornografi di media sosial;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No.11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dilakukan secara berlanjut**, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit handphone dengan merek poco x3 pro warna biru dengan imei 1: 861411053682727 imei 2 : 861411053682735;
 - 1 buah sim card provider telkomsel dengan nomor msisdh : +6282253333859 dan nomor ICCID : 621007537233385900.
 - 1 (satu) Akun Twitter dengan Nama akun @Zul86borneo dengan url akun <https://twitter.com/Zul86borneo> yang diekstrak ke dalam 1 buah CD berikut 1 bundle hasil print outnya;seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 oleh kami NUGRAHINI MEINASTITI, S.H. sebagai Hakim Ketua, LUKMAN AKHMAD, S.H. dan NUR SALAMAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEPTI NOVIA ARINI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh AMRULLAH, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

LUKMAN AKHMAD, S.H.

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

NUR SALAMAH, S.H. _

Panitera Pengganti

SEPTI NOVIA ARINI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)